



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STYVEN JULIO ALIAS KUTIP;**
2. Tempat lahir : Padang Ganting;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Hilir Desa Padang Ganting
Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah
Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faizah Veronica Loedy, S.H., Deded Airiza, S.H., Roni Pasla, S.H., Syafril Chandra, S.H., Jeski Syaputra, S.H. dan Steve Minora, S.H., M.Kn., Advokat/ Penasihat Hukum "Posbakumadin Sawahlunto" berkantor dan beralamat di Kampung Baru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santur Kecamatan Barangan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.PH/2024/PN Swl, tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merk ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram).
 - 2) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam Merk MC HUGO
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870;
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Styven Julio pgl Kutip;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Styven Julio pgl Kutip, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Simpang Pemandian Air Panas Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 saat Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kedai tuak yang berada di daerah Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto bersama Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP untuk memesan narkoba jenis shabu.

Selanjutnya Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO mengajak Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA untuk menjemput shabu pesannya tersebut ke Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Sekira pukul 14.00 wib Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO bersama dengan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA berangkat ke Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor Merk Vixion warna hitam dengan nomor polisi BA 6217 JG. Setibanya di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA bertemu dengan Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP di Simpang Pemandian Air Panas yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut. Di tempat tersebut Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA melihat Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP menyerahkan sebuah Receiver TV yang dibungkus plastik hitam kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO, kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO menyerahkan Receiver TV yang dibungkus plastik hitam kepada Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA. Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA berangkat kembali menuju Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, pada sekira pukul 20.00 wib Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto yang sedang melakukan Under Cover Buy (pembelian terselubung) dengan Surat Perintah nomor: Sprint/2056/XII/2023/Polres menghubungi Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dengan menggunakan telephone, dan Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK menerangkan kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO bahwa Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK adalah kawannya Sdr. DANIL yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah beberapa saat Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK melakukan tawar menawar kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO, akhirnya Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK dan Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO sepakat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO menyuruh Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK untuk mentransfer uang pembelian sabhu tersebut ke rekening Aplikasi DANA atas nama Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO. Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO memberitahu Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK bahwa shabu yang Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK pesan tersebut akan diletakkan oleh Saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDINO SAPUTRA Alias DINO di suatu tempat, kemudian Terdakwa akan memberitahu Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK tempat Terdakwa meletakkan shabu tersebut dan akan mengirimkan fotonya kepada Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK untuk diambil.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK, Saksi ALDY YUDISTIRA N. Alias ALDY bersama team Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO didepan Bengkel Tobi Motor, Dusun Muaro Jaya, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang mana pada saat tersebut Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO baru saja meletakkan shabu yang saksi pesan tersebut.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ALDINO, Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan dan didapatkan keterangan bahwa Saksi ALDINO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara ia beli pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pemandian Air Panas Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi ALDINO jual kembali didaerah Kota Sawahlunto.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan kepada Terdakwa dipinggir jalan yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan dibawa ke Polres Sawahlunto untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 046/14352.XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dari Pegadaian Unit Sawahlunto menyatakan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dilakukan penimbangan, Total Berat Bersih : 0.16 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Label A: 0.02 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
- b. Label B: 0.14 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa sesuai Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0857.K tanggal 19 Desember 2023, atas nama ALDINO SAPUTRA Alias DINO dan EVO HADI PUTRA Alias PUTRA dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan Mentamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Ruang Pemeriksaan Satresnarkoba Polres Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 saat Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kedai tuak yang berada di daerah Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto bersama Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO menelphone Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP untuk memesan narkotika jenis shabu.

Selanjutnya Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO mengajak Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA untuk menjemput shabu pesannya tersebut ke Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Sekira pukul 14.00 wib Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO bersama dengan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA berangkat ke Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor Merk Vixion warna hitam dengan nomor polisi BA 6217 JG. Setibanya di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA bertemu dengan Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP di Simpang Pemandian Air Panas yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut. Di

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA melihat Terdakwa STYVEN JULIO Alias KUTIP menyerahkan sebuah Receiver TV yang dibungkus plastik hitam kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO, kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO menyerahkan Receiver TV yang dibungkus plastik hitam kepada Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA. Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dan Saksi EVO HADI PUTRA Alias PUTRA berangkat kembali menuju Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, pada sekira pukul pukul 20.00 wib Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto yang sedang melakukan Under Cover Buy (pembelian terselubung) dengan Surat Perintah nomor: Sprint/2056/XII/2023/Polres menghubungi Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO dengan menggunakan telephone, dan Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK menerangkan kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO bahwa Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK adalah kawannya Sdr. DANIL yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah beberapa saat Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK melakukan tawar menawar kepada Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO, akhirnya Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK dan Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO sepakat akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO menyuruh Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK untuk mentransfer uang pembelian sabhu tersebut ke rekening Aplikasi DANA atas nama Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO. Kemudian Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO memberitahu Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK bahwa shabu yang Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK pesan tersebut akan diletakkan oleh Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO di suatu tempat, kemudian Terdakwa akan memberitahu Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK tempat Terdakwa meletakkan shabu tersebut dan akan mengirimkan fotonya kepada Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK untuk diambil.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi VIKY SATRIA JF Alias ATUK, Saksi ALDY YUDISTIRA N. Alias ALDY bersama team Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO didepan Bengkel Tobi Motor, Dusun Muaro Jaya, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang mana pada saat tersebut Saksi ALDINO SAPUTRA Alias DINO baru saja meletakkan shabu yang saksi pesan tersebut.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ALDINO, Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan dan didapatkan keterangan bahwa Saksi ALDINO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara ia beli pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Simpang Pemandian Air Panas Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi ALDINO jual kembali didaerah Kota Sawahlunto.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan kepada Terdakwa dipinggir jalan yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan dibawa ke Polres Sawahlunto dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto menemukan 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan dalam kotak rokok merk ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 047/14352.XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dari Pegadaian Unit Sawahlunto menyatakan 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dilakukan penimbangan, Total Berat Bersih : 0.35 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

- c. Label A: 0.02 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
- d. Label B: 0.33 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa sesuai Surat Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0858.K tanggal 19 Desember 2023, atas nama STYVEN JULIO Alias KUTIP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan Mentamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Viky Satria JF alias Atuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di daerah Padang Ganting, kecamatan Padang Ganting, kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *Handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari barang bukti 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di ruang riksa Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan Terdakwa disuruh oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto untuk mengeluarkan semua barang bawaannya, kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya pada saat itu, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang bernama panggilan Opet yang berada di daerah kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menghubungi panggilan Opet melalui telepon dan memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Opet menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Setelah beberapa lama, panggilan Opet memberitahu Terdakwa bahwa sabu yang dipesan tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan di daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah diberitahu oleh panggilan Opet tersebut untuk mengambil sabu tersebut, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa pergi ke rumahnya dan membagi 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, kemudian setelah menjual beberapa paket kecil sabu tersebut kepada orang lain, 4 (empat) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah sisa dari sabu yang diperoleh dari panggilan Opet tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain, dan sebagiannya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP adalah untuk dijualnya kepada orang lain, dan sebagiannya untuk ia gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, mereka mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Aldino Saputra alias

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino sedang berada di kedai tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto, bersama dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra. Kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino menelepon Terdakwa untuk memberitahunya bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino ingin membayar hutang kepadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino juga memesan Narkotika jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk Saksi Aldino Saputra alias Dino jual kembali, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Merek Vixion warna hitam dengan Nopol BA 6217 JG, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Aldino Saputra alias Dino menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Aldino Saputra alias Dino bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Kedai Tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto tersebut;

- Bahwa uang penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayar oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO, adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino;
 - Bahwa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ditemukan saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya pada saat itu, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Rahmat Ridholah alias Jojok di Padang Ganting dan panggilan Opet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah kurir dari Rahmat Ridholah alias Jojok dan Terdakwa ada stok untuk yang beli sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
2. Aldy Yudistira N alias Aldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di daerah Padang Ganting, kecamatan Padang Ganting, kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *Handphone*

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari barang bukti 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di ruang riksa Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, dan Terdakwa disuruh oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto untuk mengeluarkan semua barang bawaannya, kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya pada saat itu, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang bernama panggilan Opet yang berada di daerah kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menghubungi panggilan Opet melalui telepon dan memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Opet menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Setelah beberapa lama, panggilan Opet memberitahu Terdakwa bahwa sabu yang dipesan tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan di daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah diberitahu oleh panggilan Opet tersebut untuk mengambil sabu tersebut, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa pergi ke rumahnya dan membagi 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, kemudian setelah menjual beberapa paket kecil sabu tersebut kepada orang lain, 4 (empat) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah sisa dari sabu yang diperoleh dari panggilan Opet tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain, dan sebagiannya untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP adalah untuk dijualnya kepada orang lain, dan sebagiannya untuk ia gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, mereka mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Aldino Saputra alias Dino sedang berada di kedai tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto, bersama dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino menelepon Terdakwa untuk memberitahunya bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino ingin membayar hutang kepadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino juga memesan Narkotika jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk Saksi Aldino Saputra alias Dino jual kembali, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Merek Vixion warna hitam dengan Nopol BA 6217 JG, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Aldino Saputra alias Dino menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram untuk Saksi Aldino Saputra alias Dino jual kembali, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Aldino Saputra alias Dino bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Kedai Tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin kota Sawahlunto tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayar oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO, adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa *Handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino;
 - Bahwa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ditemukan saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya pada saat itu, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Rahmat Ridholah alias Jojok di Padang Ganting dan panggilan Opet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah kurir dari Rahmat Ridholah alias Jojok dan Terdakwa ada stok untuk yang beli sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
3. Aldino Saputra alias Dino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan di daerah Padang Ganting, kecamatan Padang Ganting, kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian polisi melakukan pengembangan, dan pada pukul 05.00 WIB polisi menangkap Terdakwa di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi, Saksi Evo Hadi Putra alias Putra dan Terdakwa diamankan di ruang Riksa Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto, kemudian pada saat di ruang Riksa tersebut, polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi saku di pakaiannya. Kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang berada di kedai tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bersama dengan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahunya bahwa Saksi ingin membayar hutang Saksi kepadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi juga memesan Narkotika jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk Saksi jual kembali, kemudian Saksi berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama teman Saksi yang bernama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra dengan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Vixion warna hitam dengan Nopol BA 6217 JG, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram lalu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Saksi harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian Saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Kedai Tuak yang berada di Kandi kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tersebut, setibanya di tempat tersebut Saksi membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa, namun sebagai jaminannya Saksi memberikan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra sempat memakai Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan sebelumnya dari Terdakwa tersebut pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB sebelum Saksi dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra memakai Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Evo Hadi Putra alias Putra;
- Bahwa Saksi merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya yang telah dilubangi, kemudian lubang ditutup botol di hubungkan dengan pipet plastik bening dan dihubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Saksi mengisi kaca pirek tersebut dengan sabu setelah itu membakar sabu dengan menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya Saksi hisap menggunakan mulut lalu asapnya Saksi hembuskan keluar;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, namun yang merangkainya adalah Saksi karena Saksi Evo Hadi Putra alias Putra tidak bisa merangkainya sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Saksi dari Terdakwa tersebut sudah Saksi jual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Viky Satria JF alias Atuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui sebagai anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto yang sedang melakukan undercover buy (penyamaran);

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah diambil oleh Saksi dengan cara melakukan penarikan uang melalui aplikasi DANA setelah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena mau dipakai;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi tidak ada membeli Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu tempat membeli Narkotika jenis sabu dari Jefri Ocina alias Jefri;
 - Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, namun sewaktu membeli berat pasti dari Narkotika jenis sabu tersebut belum Saksi ketahui karena hanya diperkirakan saja;
 - Bahwa yang membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian adalah Saksi atas inisiatif Saksi sendiri;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mengemudikan alat berat di perkebunan sawit untuk membuka lahan sawit;
 - Bahwa Saksi membutuhkan Narkotika jenis sabu untuk dipakai agar bisa lebih berstamina pada saat bekerja shift malam;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 4 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO, adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. Evo Hadi Putra alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di daerah Padang Ganting, kecamatan Padang Ganting. kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumbar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian polisi melakukan pengembangan, dan pada pukul 05.00 WIB polisi menangkap Terdakwa di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi, Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Terdakwa diamankan di ruang Riksa Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian pada saat di ruang Riksa tersebut, polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi saku di pakaiannya. Kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakainya, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa oleh polisi tentang kepemilikan dari barang bukti 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang berada di kedai tuak yang berada di daerah Kandi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bersama Saksi Aldino Saputra alias Dino, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dipesan Saksi Aldino Saputra alias Dino tersebut. Kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino mengajak Saksi untuk menjemput sabu pesannya tersebut ke Padang Ganting kabupaten Tanah Datar. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor merek Vixion warna hitam dengan Nopol BA 6217 JG, setibanya di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino bertemu dengan Terdakwa di Simpang pemandian Air Panas yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar tersebut, di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa memberikan sebuah *Receiver* TV yang dibungkus plastik hitam ke Saksi Aldino Saputra alias Dino, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino memberikan *Receiver* TV yang dibungkus plastik hitam kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat kembali menuju kota Sawahlunto, Saksi berbonceng di belakang sambil memegang *Receiver* TV yang dibungkus plastik hitam tersebut, dan Saksi Aldino Saputra alias Dino mengendarai sepeda motor, setibanya di Perbatasan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Sawahlunto, Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino berhenti, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino memberitahu Saksi di dalam *Receiver* TV yang dibungkus plastik hitam tersebut ada paketan sabu yang dipesan sebelumnya oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino ke Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino melanjutkan perjalanan kembali ke kedai tuak yang berada di Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Saksi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Aldino Saputra alias Dino berbonceng di belakang sambil memegang *Receiver* TV yang dibungkus plastik hitam tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Saksi Aldino Saputra alias Dino sempat memakai Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan sebelumnya dari Terdakwa tersebut pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB sebelum Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aldino Saputra alias Dino memakai Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino merangkai alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastik bening yang telah berisi dengan air yang tutup botolnya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



yang telah dilubangi, kemudian lubang ditutup botol di hubungkan dengan pipet plastik bening dan dihubungkan dengan kaca pirek dengan menggunakan kompeng lalu Saksi Aldino Saputra alias Dino mengisi kaca pirek tersebut dengan sabu setelah itu membakar sabu dengan menggunakan korek api gas selanjutnya asapnya Saksi Saksi Aldino Saputra alias Dino hisap secara bergantian dengan Saksi menggunakan mulut lalu asapnya dihembuskan keluar;

- Bahwa alat hisap sabu tersebut adalah milik Saksi, namun yang merangkainya adalah Saksi Aldino Saputra alias Dino karena Saksi tidak bisa merangkainya sendiri;
- Bahwa setelah memakai sabu pikiran Saksi menjadi tenang;
- Bahwa pada saat di kadai tuak, Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino melalui telepon dan Saksi dari awal sudah mengetahui bahwa tujuan Saksi Aldino Saputra alias Dino ke padang gantung adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya dari Terdakwa melalui telepon tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah membawa mobil anak sekolah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 4 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO, adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0858.K pada tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (*Metamphetamine*) atas nama tersangka Styven Julio alias Kutip dengan sample diterima seberat 0,02 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, Nomor : 047/14352.XII/2023, tanggal 13 Desember 2023), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang tersebut positif *Metamphetamine* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 047/14352.XII/2023, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dilakukan penimbangan total berat bersih diduga narkotika jenis shabu 0,35 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian: Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang, Label B: 0,33 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto, sewaktu Terdakwa akan diperiksa di ruang Riksa Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang bawaan yang Terdakwa bawa, kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, ditemukan 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon panggilan Opet untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain secara eceran, kemudian panggilan Opet memberitahu Terdakwa bahwa harga sabu tersebut adalah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Opet menyuruh Terdakwa untuk membayar uang pembelian sabu tersebut setelah sabu tersebut berhasil Terdakwa jual. Kemudian panggilan Opet menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelefon oleh panggilan Opet, panggilan Opet memberitahu Terdakwa bahwa sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan yang berada di dekat persimpangan pemandian air panas yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok merek Sampoerna Hijau. Kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Gadang Hilir, Desa Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli kepada panggila Opet tersebut, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian. 1 (satu) bagian dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jual kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB untuk dijualnya kembali secara eceran di Kota Sawahlunto, kemudian sisa sabu tersebut seberat 1,3 (satu koma lima) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bagian kecil. 1 (satu) bagian Terdakwa gunakan sendiri, dan 1 (satu) paket hilang pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, sedangkan 4 (empat) paket sabu sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Aldino Saputra alias Dino memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino ingin membayar hutang Saksi kepadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino juga memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan tujuan untuk Saksi Aldino Saputra alias Dino jual kembali, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama teman Saksi yang bernama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Vixion warna hitam dengan Nopol BA 6217 JG, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Aldino Saputra alias Dino menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino lalu Terdakwa memberitahu Saksi Aldino Saputra alias Dino bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino, namun sebagai jaminannya Saksi Aldino Saputra alias Dino memberikan 1 (satu) unit *handphone* miliknya untuk dijadikan jaminan dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Aldino Saputra alias Dino tersebut sudah diberikan Terdakwa kepada panggilan Opet;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Aldino Saputra alias Dino menelepon Terdakwa dan meminta sabu untuk digunakannya, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino untuk bertemu di Pinggir jalan di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang menggunakan pakaian preman di pinggir jalan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada panggilan Opet sudah 5 (lima) kali. Yang pertama pada awal bulan Oktober tahun 2023

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima gram) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Opet melalui perantara Rahmat Ridholah alias Jojok yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima gram) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Opet melalui perantara Rahmat Ridholah alias Jojok yang berada di Padang Ganting kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga pada awal bulan November 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima gram) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Opet melalui perantara Rahmat Ridholah alias Jojok yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Yang keempat pada akhir bulan November 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima gram) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panggilan Opet melalui perantara Rahmat Ridholah alias Jojok yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Dan yang terakhir kali Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Opet pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 tersebut. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan, dan sebagiannya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari panggilan Opet tersebut Terdakwa jual kepada temannya Rahmat Ridholah alias Jojok yang berada di Padang Ganting, dan sebagian berada di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Cara Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pembeli adalah pertama-tama Terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon oleh pembeli tersebut untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk mengirim uang pembelian shabu tersebut ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan sabu yang dipesannya tersebut di sebuah tempat yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa letakkan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari panggilan Opet tersebut adalah Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan sabu tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian Terdakwa gunakan lagi untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 4 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Aldino Saputra alias Dino, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO adalah tempat Terdakwa menyimpan 4 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di pinggir jalan yang berada di Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB;
3. Bahwa berawal pada hari Selasa, 12 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Aldino Saputra alias Dino memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino ingin membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino juga memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Aldino Saputra alias Dino menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino sebelumnya, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam receiver tv yang kemudian dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Aldino Saputra alias Dino bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual;
4. Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino, namun sebagai jaminannya Saksi Aldino Saputra alias Dino memberikan 1 (satu) unit handphone miliknya untuk dijadikan jaminan dan terhadap 1 (satu) unit handphone milik Saksi Aldino Saputra alias Dino tersebut sudah diberikan Terdakwa kepada panggilan Opet;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Aldino Saputra alias Dino menelepon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu lagi untuk digunakannya, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino untuk bertemu di Pinggir jalan di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto di pinggir jalan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto;
6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Polres Sawahlunto, Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, lalu ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut, kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0858.K pada tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (Metamphetamine) atas nama Styven Julio alias Kutip dengan sample diterima seberat 0,02 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 047/14352.XII/2023, tanggal 13 Desember 2023), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang tersebut positif *Metamphetamine* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang Narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Styven Julio alias Kutip yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk didalamnya adalah zat yang mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam lampiran Nomor urut ke 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Evo Hadi Putra alias Putra pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke Polres Sawahlunto dan pada saat dilakukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di Polres Sawahlunto, Terdakwa mengeluarkan kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, lalu ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut, kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta sim card dengan nomor: 082383887870 milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Aldino Saputra alias Dino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 047/14352.XII/2023, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dilakukan penimbangan total berat bersih diduga narkotika jenis shabu 0,35 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian: Label A: 0,02 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang, Label B: 0,33 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat lainnya berupa Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0858.K pada tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (*Metamphetamine*) atas nama tersangka Styven Julio alias Kutip dengan sample diterima seberat 0,02 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 047/14352.XII/2023, tanggal 13 Desember 2023), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang tersebut positif *Metamphetamine* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di simpan dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP tersebut adalah benar

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung *metamfetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Selasa, 12 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino dan Saksi Aldino Saputra alias Dino memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino ingin membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino juga memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian Saksi Aldino Saputra alias Dino berangkat ke daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar bersama dengan teman Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



yang bernama Saksi Evo Hadi Putra alias Putra, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Aldino Saputra alias Dino menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi Aldino Saputra alias Dino sebelumnya, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam *receiver tv* yang kemudian dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Aldino Saputra alias Dino bahwa Saksi Aldino Saputra alias Dino harus membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Aldino Saputra alias Dino pun menyetujuinya dengan dalih akan membayarnya setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh Saksi Aldino Saputra alias Dino, namun sebagai jaminannya Saksi Aldino Saputra alias Dino memberikan 1 (satu) unit *handphone* miliknya untuk dijadikan jaminan dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Aldino Saputra alias Dino tersebut sudah diberikan Terdakwa kepada panggilan Opet;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, diketahui bahwa Terdakwa sendiri lah yang telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan di dalam *receiver tv* yang kemudian dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan diberikannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino tersebut maka telah berpindah pula kekuasaan atas 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang pada awalnya dikuasai oleh Terdakwa kemudian diberikan penguasaannya sepenuhnya kepada Saksi Aldino Saputra alias Dino, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk ke dalam unsur menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel motor dan bukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium) dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram) dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Styven Julio alias Kutip** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE DOBLE POP dengan total berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram (nol koma tiga lima gram);
 2. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek MC HUGO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek TEKNO VOVO warna hitam beserta simcard dengan nomor 082383887870;
Dirampas untuk negara;
6. membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Swl



Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.